

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Penelitian

a. Serajah Singkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan

Ketika Departemen Kehakiman RI masih menganut sistem Holding Company dalam melaksanakan tugas di wilayah, di Banjarmasin terdapat 2 (dua) Kantor Wilayah yaitu Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Kalsel, Kalteng dan Kaltim. Dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.10 Tahun 1982 Tanggal 29 Maret 1982, sebagai realisasi atas perubahan Keppres RI Nomor 45 Tahun 1974 dengan Keppres Nomor 27 Tahun 1981, maka dibentuklah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang selanjutnya dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.06.PR.07.02 Tahun 1984 tanggal 26 Nopember 1984 dilakukan pemisahan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalselteng menjadi Kanwil Departemen Kehakiman Kalsel yang berkedudukan di Banjarmasin dan Kanwil Departemen Kehakiman Kalteng yang berkedudukan di Palangkaraya.

Seiring dengan pergantian pimpinan negeri ini, terjadi beberapa kali perubahan nama Departemen yaitu pertama menjadi Departemen Hukum dan

Perundang-undangan kemudian berubah nama lagi menjadi Departemen Kehakiman dan HAM kemudian berubah menjadi menjadi Departemen Hukum dan HAM terakhir sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 menjadi Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun unit satuan kerja Kalimantan Selatan :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Anak Martapura
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Amuntai
- 4) Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru
- 5) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Martapura
- 6) Rumah Tahanan Negara Rantau
- 7) Rumah Tahanan Negara Kandungan
- 8) Rumah Tahanan Negara Barabai
- 9) Rumah Tahanan Negara Tanjung
- 10) Rumah Tahanan Negara Pelaihari
- 11) Rumah Tahanan Negara Marabahan
- 12) Balai Pemasyarakatan Banjarmasin
- 13) Balai Pemasyarakatan Amuntai
- 14) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Banjarmasin
- 15) Kantor Imigrasi Banjarmasin
- 16) Kantor Imigrasi Kotabaru.¹

b. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan

- 1) Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan
Masyarakat memperoleh kepastian hukum
- 2) Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan

¹Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Dokumen Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, 22 Februari 2017.

- a) Mewujudkan Peraturan Perundang - undangan yang berkualitas;
 - b) Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas;
 - c) Mewujudkan Penegakkan Hukum yang berkualitas;
 - d) Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan HAM;
 - e) Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan Ham;
 - f) Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan Ham yang Profesional.²
- c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

²*Ibid.*,

- 1) Pengeordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
 - 3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum
 - 4) Pengeordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
 - 5) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.³
2. Bentuk Penyuluhan hukum pencegahan penyuliharaan narkoba yang dilakukan narkoba oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.
- a. Ceramah penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

Pembangunan hukum merupakan subsistem dari pembangunan nasional, bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran serta menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan juga mampu berperan secara mendasar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara dapat terwujud apabila pembangunan dan pembinaan hukum nasional dapat dilaksanakan secara mantap. Untuk mencapai ini, maka perananan sistem politik hukum yang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum.

³*Ibid.*,

Salah satu agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis yang merupakan bagian dari tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain meliputi pembenahan sistem dan politik hukum yang dituangkan di dalam Rencana Kerja antara lain program pembangunan bidang hukum dengan permasalahan dan sasaran yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kaitan budaya hukum, timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya apatisisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik terhadap substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada, serta menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat, mengisyaratkan akan perlunya pembinaan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh tingkat akseptasi masyarakat terhadap suatu materi yang dikemas dalam suatu kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum. Penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum.⁴

Ceramah penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

⁴Eryck Yulianto, Kepala Subbidang Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum, *Dalam Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum*, Martapura, 21 Febuari 2017.

Ceramah penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.⁵

Metode ceramah penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan:

- 1) Persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh sehingga mereka merasa tertarik dan menaruhperhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
- 2) Edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagaimana pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum.
- 3) Komunikatif yakni penyuluh harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik, dan
- 4) Akomodif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa

⁵Danang Agung Nugroho, *Analisis Pertimbangan Bantuan Hukum, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Maret 2017.

yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.⁶

Adapun dasar hukum Ceramah penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan hukum sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-013.10.2.408848/2017 Tanggal 7 Desember 2016.⁷

Dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum khususnya bagi kalangan pelajar di Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum sebagai metode penyebaran informasi hukum.⁸

Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan 1 (satu) kali dengan muatan materi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶*Ibid.*,

⁷Data Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, *Dalam Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum*, Martapura, 21 Februari 2017.

⁸Eryck Yulianto, *op. cit.*,

dengan tema “Pelajar Juga Taat Hukum”. Sebagai narasumber/penceramah dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Bpk. H. Ifansyah, SE, MM. yang diikuti para pelajar SMA/SMK/MA sederajat di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Banjar. Dengan harapan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum ini memberikan manfaat bagi masyarakat daerah Kalimantan Selatan khususnya bagi kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum dengan sasaran yaitu pelajar SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Kabupaten Banjar dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 di Auditorium Wisma Sultan Sulaiman Jalan Menteri Empat No. 26 Martapura. Peserta berjumlah 200 (dua ratus) orang yang merupakan gabungan dari pelajar 14 (empat belas) sekolah.⁹

Pada kegiatan tersebut kepada peserta yang bertanya diberikan door prize berupa Helm dan Handphone. Pelaksanaan kegiatan ceramah penyuluhan hukum ini dihadiri oleh Bupati Banjar dan sekaligus membuka acara secara resmi dan beliau sangat mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan atas pelaksanaannya.

Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum ini berjalan sesuai dengan perencanaan serta mendapat sambutan yang sangat baik dari para peserta. Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum dengan konsep *edutainment* merupakan wadah yang tepat bagi para pelajar untuk lebih memahami materi yang diberikan

⁹Data Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, *op. cit.*,

sekaligus mereka bisa mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri melalui orasi dan penampilan musik.

Melalui Ceramah Penyuluhan Hukum, para pelajar yang ikut sebagai peserta dapat merasakan peranannya dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum di wilayah Kalimantan Selatan.¹⁰

- b. Temu Sadar Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 3 (2015–2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh berbagai bidang dengan menekankan pencapaian salah satunya berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas serta kompeten dengan mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum serta memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat dan membenahi struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada masyarakat kecil.

Dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan “Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2015-2019” dengan menetapkan Visi dan Misi yaitu Masyarakat memperoleh kepastian hukum serta

¹⁰Danang Agung Nugroho, *op. cit.*,

melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut yang merupakan kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan Kementerian Hukum dan HAM, maka disusunlah tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan HAM untuk periode tahun 2015-2019, antara lain:

- 1) Menciptakan Supremasi Hukum;
- 2) Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan HAM;
- 3) Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
- 4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Salah satu kebijakan dan program penyuluhan hukum sebagai bagian dari strategi nasional akses terhadap keadilan adalah mengenai Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Adapun yang dimaksud dengan Keluarga Sadar Hukum atau biasa disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, sedangkan Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum (sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa /Kelurahan Sadar Hukum).

Pembinaan Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum tersebut diawali dengan tahapan-tahapan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum baik langsung maupun tidak langsung berkoordinasi dengan seluruh instansi pemerintah maupun berbagai organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta melalui kegiatan Temu Sadar Hukum.¹¹

Adapun dasar hukum kegiatan Temu Sadar Hukum ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Nomor: DIPA-013.10.2.408848/2016 tanggal 7 Desember 2015.¹²

Temu Sadar Hukum merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dilakukan kepada 2 (dua) Desa/Kelurahan Sadar Hukum di 2 (dua) Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Selatan.

¹¹Yulli Rachmadi, JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda, *Dalam Kegiatan Temu Sadar Hukum*, Balangan & Banjarbaru, 26 Mei & 27 Juli 2016.

¹²Data Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, *Dalam Kegiatan Temu Sadar Hukum*, Balangan & Banjarbaru, 26 Mei & 27 Juli 2016.

Temu Sadar Hukum mempunyai maksud sebagai wadah pertemuan antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat secara berkala dan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Adapun tujuan diselenggarakannya Temu Sadar Hukum tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan pengertian kepada anggota Kadarkum dibidang hukum serta memotivasi anggota Kadarkum maupun anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum di wilayah Kalimantan Selatan.¹³

Kegiatan Temu Sadar Hukum tahun 2016 yang dilaksanakan oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan pada 2 (dua) Kabupaten/Kota diwilayah Kalimantan Selatan dengan jadwal pelaksanaan yang pertama pada Kamis, 26 Mei 2016 Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan sebagai narasumber Pergiwati Pristiana Kusuma, S.Psi dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyampaian materi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang kedua pada Rabu, 27 Juli 2016 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai narasumber Arnowo, SH., M.Si dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan dengan panyampaian materi UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³Yulli Rachmadi, *op. cit.*,

Jumlah peserta pada masing-masing kegiatan adalah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat antara lain Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna, PKK serta unsur masyarakat lainnya. Metode yang digunakan dalam kegiatan Temu Sadar Hukum ini adalah Ceramah, Tanya Jawab Antara Peserta dan Narasumber.¹⁴

Selama pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yang berlangsung di wilayah Kalimantan Selatan mendapat sambutan yang cukup baik dari para peserta. Temu Sadar Hukum merupakan wadah yang tepat bagi masyarakat yang sadar hukum dimana dalam pelaksanaannya dapat berperan aktif dan memahami materi yang dibahas.

Melalui Temu Sadar Hukum masyarakat yang ikut sebagai peserta dapat merasakan peranannya dalam mendukung Program Peningkatan Kesadaran Hukum khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.¹⁵

3. Kendala yang dihadapi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam Ceramah Penyuluhan Hukum dan Temu Sadar Hukum.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan mempunyai beberapa kendala dalam melakukan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum ini kurangnya dari segi anggaran sehingga menyebabkan kurangnya volume pelaksanaan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan

¹⁴Data Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, *op. cit.*,

¹⁵Danang Agung Nugroho, Analisis Pertimbangan Bantuan Hukum, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Maret 2017.

narkoba ini, mengingat luas wilayah Kalimantan Selatan yang meliputi 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota.

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Temu Sadar Hukum berupa Laptop, proyektor/infocus, handycam/kamera digital, tape recorder, buku-buku dan leaflet belum mencukupi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Temu Sadar Hukum kurangnya volume pelaksanaa dan anggarannya, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk semakin meningkat sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim dan tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan dan juga kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui koordinasi untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan.¹⁶

B. Analisis Data

1. Analisis bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.
 - a. Analisis ceramah penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Kantor Wilayah

¹⁶Yulli Rachmadi, JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Maret 2017.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi salah satunya ialah penyuluhan hukum.¹⁷

Dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum khususnya bagi kalangan pelajar di Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum sebagai metode penyebaran informasi hukum.

Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum dilaksanakan 1 (satu) kali dengan muatan materi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tema “Pelajar Juga Taat Hukum”. Sebagai narasumber/penceramah dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Bpk. H. Ifansyah, SE, MM. yang diikuti para pelajar SMA/SMK/MA sederajat di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Banjar. Dengan harapan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba ini memberikan manfaat bagi masyarakat daerah Kalimantan Selatan khususnya bagi kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

¹⁷Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, *Dokumen Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, 5 Maret 2017.

Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum dengan sasaran yaitu pelajar SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Kabupaten Banjar dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 di Auditorium Wisma Sultan Sulaiman Jalan Menteri Empat No. 26 Martapura.

Perlunya diadakan kegiatan ceramah penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba mengingat narkoba disebut berbahaya, karena tidak aman digunakan manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur dalam undang-undang. Barang siapa yang menggunakan dan mengedarkannya diluar ketentuan hukum dikenai sanksi pidana penjara dan hukuman denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan dalam hukum islam Istilah narkoba dalam konteks hukum islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunnah. Dalam alquran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada *khamr* pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai *khamr*, yaitu haram, karena dapat menutupi akal.

Larangan meminum-minuman memabukkan didasarkan pada ayat al-Qur'an:

زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ
 اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS Al-Baqarah/2: 219)

Dalam pelaksanaan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan ini mengacu pada landasan teori tentang prinsip-prinsip dan metode penyuluhan yang digunakan bahwa penyuluhan sebagai salah satu system dalam proses pendidikan, maka prinsip-prinsip penyuluhan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengerjakan, artinya kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu
- 2) Akibat, artinya kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
- 3) Integrative atau Asosiasi, artinya setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya.¹⁸

Metode berdasarkan pendekatan massal. Metode ini dapat menjangkau sasaran yang lebih luas (massa). Beberapa metode yang termasuk dalam golongan itu, antara lain:

- a) Rapat umum
- b) Siaran melalui media massa

¹⁸<http://catatankuliahs2ku.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-penyuluhan.html>

- c) Pertunjukan kesenian rakyat (pertunra)
- d) Penerbitan visual
- e) Pemutaran film¹⁹

Dari beberapa metode dan prinsip-prinsip penyuluhan di atas ada beberapa yang berhubungan dengan dengan kegiatan ceramah penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- b. Analisis Temu Sadar Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan salah satu tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi penyuluhan hukum.²⁰

¹⁹<http://catatankuliahs2ku.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-penyuluhan.html>

²⁰Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, *Dokumen Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, 5 Maret 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 3 (2015–2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh berbagai bidang dengan menekankan pencapaian salah satunya berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas serta kompeten dengan mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum serta memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat dan membenahi struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada masyarakat kecil.

Dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan “Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2015-2019” dengan menetapkan Visi dan Misi yaitu Masyarakat memperoleh kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut yang merupakan kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan Kementerian Hukum dan HAM, maka disusunlah tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan HAM untuk periode tahun 2015-2019, antara lain:

- 1) Menciptakan Supremasi Hukum;
- 2) Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan HAM;
- 3) Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
- 4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Salah satu kebijakan dan program penyuluhan hukum sebagai bagian dari strategi nasional akses terhadap keadilan adalah mengenai Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Adapun yang dimaksud dengan Keluarga Sadar Hukum atau biasa disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, sedangkan Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum (sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa /Kelurahan Sadar Hukum).

Pembinaan Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum tersebut diawali dengan tahapan-tahapan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum baik langsung maupun tidak langsung berkoordinasi dengan seluruh instansi pemerintah maupun berbagai organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta melalui kegiatan Temu Sadar Hukum.

Kegiatan Temu Sadar Hukum tahun 2016 yang dilaksanakan oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan pada 2 (dua) Kabupaten/Kota diwilayah Kalimantan Selatan dengan jadwal pelaksanaan yang pertama pada Kamis, 26 Mei 2016 Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan sebagai

narasumber Pergiwati Pristiana Kusuma, S.Psi dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyampaian materi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang kedua pada Rabu, 27 Juli 2016 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai narasumber Arnowo, SH., M.Si dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyampaian materi UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Jumlah peserta pada masing-masing kegiatan adalah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat antara lain Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna, PKK serta unsur masyarakat lainnya. Metode yang digunakan dalam kegiatan Temu Sadar Hukum ini adalah Ceramah, Tanya Jawab Antara Peserta dan Narasumber.

Perlunya diadakan kegiatan Temu Sadar Hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba mengingat narkoba disebut berbahaya, karena tidak aman digunakan manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur dalam undang-undang. Barang siapa yang menggunakan dan mengedarkannya diluar ketentuan hukum dikenai sanksi pidana penjara dan hukuman denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan dalam hukum islam Istilah narkoba dalam konteks hukum islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunnah. Dalam alquran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada *khamr* pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai *khamr*, yaitu haram, karena dapat menutupi akal.

Larangan meminum-minuman memabukkan didasarkan pada ayat al-Qur'an:

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS Al-Baqarah/2: 219)

Dalam pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan ini mengacu pada landasan teori tentang metode dan prinsip-prinsip penyuluhan yang digunakan, yakni sebagai berikut:

- a) Metode berdasarkan pendekatan kelompok. Dalam hal ini, penyuluh berhubungan dengan sekelompok orang yang menyampaikan pesannya. Beberapa metode pendekatan kelompok antara lain:
 - (1) Ceramah dan diskusi
 - (2) Rapat
 - (3) Demonstrasi
 - (4) Temu karya
 - (5) Temu lapang
 - (6) Sarasehan
 - (7) Perlombaan
 - (8) Pemutaran slide

(9) Penyuluhan kelompok lainnya²¹

b) Dahama dan Bhatnagar (1980) yang kemudian dikutip oleh Toto Mardikanto, mengungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lain yaitu :

- (1) Minat dan kebutuhan, artinya penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat
- (2) Organisasi masyarakat bawah, artinya penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan/membentuk organisasi masyarakat bawah, sejak dari keluarga/kekerabatan, kelompok tani dan perhimpunan
- (3) Keragaman budaya, artinya penyuluh harus memperhatikan adanya keragaman budaya
- (4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya
- (5) Kerjasama dan partisipasi, artinya penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang
- (6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya penyuluhan harus selalu membrikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih alternatif ilmu yang ingin diterapkan
- (7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang dikerjakannya
- (8) Penggunaan metode yang sesuai, artinya dalam penyuluhan harus menerapkan metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi lingkungan fisik, kemampuan ekonomi dan nilai social budaya masyarakat sasaran
- (9) Kepemimpinan, artinya penyuluhan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan sendiri
- (10) Professional, artinya seorang penyuluh harus benar-benar memiliki keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan serta mencintai pekerjaannya\
- (11) Segenap keluarga, artinya penyuluhan harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dan unit social, sehingga penyuluhan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga, mengembangkan pemahaman bersama, dan mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga

²¹<http://catatankuliahs2ku.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-penyuluhan.html>

(12)Kepuasan, artinya penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya tujuan yang di inginkan dan mencapai kepuasan.²²

Dari beberapa metode dan prinsip-prinsip penyuluhan di atas ada beberapa yang berhubungan dengan kegiatan Temu Sadar Hukum yang di lakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Analisis Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam melakukan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum dan Temu Sadar Hukum.

Dalam melakukan melakukan kegiatan ceramah penyuluhan hukumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan mempunyai beberapa kendala yang di hadapi, antara lain:

- a. Kurangnya dari segi anggaran sehingga menyebabkan kurangnya volume pelaksanaan ceramah penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Temu Sadar Hukum berupa Laptop, proyektor/infocus, handycam/kamera digital, tape recorder, buku-buku dan leaflet belum mencukupi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Temu Sadar Hukum kurangnya volume pelaksanaa, anggarannya dan kurangnya bantuan pemerintah daerah melalui koodinasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Semua usaha yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilyah Kalimantan Selatan sudah maksimal, namun tidak dapat

²²<http://debbyeka.blogspot.co.id/2016/12/prinsip-prinsip-penyuluhan.html>

dipungkiri kalau selalu ada kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi kendala dana tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan menentukan peserta kegiatan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan apakah dari kalangan pelajar, masyarakat umum atau aparatur pemerintah.